

80. JENIS PELAYANAN : Konsultasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Peraturan Perundang-undangan baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan standarisasi sarana dan prasarana 2. Perkembangan teknologi dan kebutuhan akan sarana dan prasarana yang harus disesuaikan

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Konsultasi dengan tatap muka ke Bidang Penanaman Modal</p> <pre> graph TD A([Pelaku usaha datang ke kantor DPMPTSP]) --> B[Konsultasi dengan pelaksana Kasi Pengendalian Pelaksanaan PM] B -- "Jika tidak dapat diselesaikan" --> C[Konsultasi dengan Kasi Pengendalian Pelaksanaan PM] C -- "Jika tidak dapat diselesaikan" --> D[Koord. Bid. P3NP/BKPM] B -- "Jika dapat diselesaikan" --> E{Hasil Konsultasi} C -- "Jika dapat diselesaikan" --> E D -- "Jika dapat diselesaikan" --> E </pre>
		<p>2. Konsultasi melalui Helpdesk LKPM</p> <pre> graph TD A([Pelaku usaha menghubungi Helpdes LKPM]) --> B[Konsultasi dengan pelaksana Kasi Pengendalian Pelaksanaan PM] B -- "Jika tidak dapat diselesaikan" --> C[Konsultasi dengan Kasi Pengendalian Pelaksanaan PM] C -- "Jika tidak dapat diselesaikan" --> D[Koord. Bid. P3NP/BKPM] D --> E[Disampaikan ke pelaku usaha melalui WA] B -- "Jika dapat diselesaikan" --> F{Hasil Konsultasi} C -- "Jika dapat diselesaikan" --> F D -- "Jika dapat diselesaikan" --> F </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Penyediaan Konsultasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
7.	Kompetensi Pelaksana	Memahami Pedoman dan Tatacara Penyusunan LKPM
8.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana

9	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Maklumat Pelayanan - Visi Misi DPMPTSP Kota Madiun
9.	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Data Pelaku Usaha dijamin kerahasiaannya.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan An. Dian Tri Maryanti, Pebri Irawan (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmptpskum.kotamadiun - <i>Helpdesk</i> GASPPOL C-19